

# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151 Website: www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail:dpmptsp@jabarprov.go.id BANDUNG 40263

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: 44/011050/DPMPTSP/VIII/2023

#### TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN MA'RIFATUSSALAAM UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL QUR'AN MA'RIFATUSSALAAM DI KABUPATEN SUBANG

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
  - Bahwa Yayasan Ma'rifatussalaam dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Ma'rifatussalaam untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Qur'an Ma'rifatussalaam.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Tahun Undang-Undang Nomor 23 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 5
     Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 6
     Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

- di Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

## Memperhatikan: 1.

- Surat Permohonan dari Yayasan Ma'rifatussalaam Nomor: 023.10/SPM/YMS/II/2023 tanggal 07 Agustus 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian SMA Al Qur'an Ma'rifatussalaam;
- Tanda terima berkas pendaftaran Nomor 0212556601082023508 tanggal daftar 14 Agustus 2023;
- Nomor Induk Berusaha : 0202230056917 tanggal 02
   Februari 2023:
- Akta Nomor: 85 Tanggal 26 November 2013 tentang Akta Pendirian Yayasan Ma'rifatussalaam, Notaris Fera Churaera, SH., Notaris di Kabupaten Subang;
- Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat Nomor: 0458/PK0303/Cadisdik.Wil IV tanggal 20 Januari 2023;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor ; 1775/TU.01/PSMA tanggal 24 Agustus 2023 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMA Al Qur'an Ma'rifatussalaam Kabupaten Subang;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: :

KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Ma'rifatussalaam

untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :

Nama : SMA AL QUR'AN MA'RIFATUSSALAAM

Alamat : Jl. Kp. Cikondang RT, 15 RW, 02 Desa Sukasari

Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang.

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua

ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap

Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Barat;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan


Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



### Tembusan Yth:

- Gubernur Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.